



PUTUSAN
Nomor 906 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

FARIED SEKRIEL AMBUWARU, bertempat tinggal di Jalan Banteng, RT 039, RW 010, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustinus A.S Bhara, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Asbhara *and Partners*, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tanalodu, Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. PEMERINTAH PROVINSI TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. Maksi Y.E. Nenabu, M.T., berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Naikolan Oepura Maulafa, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Odermaks Sombu, S.H., M.A., M.H., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Setda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

1. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 906 PK/Pdt/2022



ENDE, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
berkedudukan di Jalan El Tari, Kelurahan Mautapaga,
Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;

2. CAMAT ENDE SELATAN, berkedudukan di Jalan I.H.
Doko, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan,
Kabupaten Ende;

3. LURAH POTULANDO, berkedudukan di Jalan Patimura,
Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ende
untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 00010/Potulando yang diletakkan Hak Pakai oleh Tergugat I dan penguasaan tanah perkara oleh Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II, Turut Tergugat I Sampai dengan II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan/menetapkan tanah perkara sesuai (objek sengketa) Sertifikat Hak Pakai Nomor 00010/Potulando yang diletakkan hak pakai, sebagai harta milik Penggugat, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani pada 17 Januari 1966 oleh Bapak L.N. Manteiro, Bapak. H. Aroebroesman dan Bapak H. Mandaka;
4. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), yang diletakkan di atas tanah perkara sebagaimana yang dimaksudkan;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan kosong sebagaimana semula kepada Penggugat.
6. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita Penggugat, sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil:

Dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2019 kalau disewakan dalam kondisi tanah kosong seluas 1.635 m² (seribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi) adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun, maka kerugian tersebut adalah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil adalah adanya perasaan tidak senang dan tidak nyaman yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II terhadap Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 906 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap kali Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lalai untuk melaksanakan isi putusan ini, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari,
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun terdapat *verzet*, *banding*, *kasasi* dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Ende Flores NTT *cc*. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Tentang *legal standing* Penggugat;
2. Tentang gugatan kabur/*obscuur libel*;
3. Tentang kewenangan absolut;
4. Gugatan lampau waktu (*verjaring*);
5. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Tergugat II:

1. Tentang kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*/salah alamat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ende telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN End., tanggal 15 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah objek sengketa sebagaimana yang dimaksud di dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 00010/Potulando Tahun 1997, yang diletakkan Hak Pakai oleh Tergugat I dengan diketahui oleh Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Banteng, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas $\pm 1.635 \text{ m}^2$ (seribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana yang dimaksud di dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 00010/Potulando Tahun 1997, dengan uraian batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan lorong Rumah Makan Amazy
 - Selatan dengan lorong Toko Pacific;
 - Timur dengan Jalan Banteng;
 - Barat dengan pagar tembok rumah dinas Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende;sebagai harta milik Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Haji Abdul Madjid Ambuwaru;
4. Menghukum Tergugat I serta siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat I atas tanah objek sengketa, untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan kosong sebagaimana semula kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap kali Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lalai untuk melaksanakan isi putusan ini, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.228.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 906 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT KPG, tanggal 27 Juli 2020, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End., tanggal 15 April 2020, yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 993 K/Pdt/2021, tanggal 28 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi FARIED SEKRIEL AMBUWARU, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 993 K/Pdt/2021, tanggal 28 Mei 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 1 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23/Pdt.G/2019/PN End., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 906 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 April 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 993 K/Pdt/2021, tanggal 28 Mei 2021;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 73/PDT/2020/PT KPG, tanggal 27 Juli 2020;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 23/Pdt.G/2019/PN End., tanggal 15 April 2020;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 April 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 1 April 2022 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 April 2022 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris*, tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sejak penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Potulando tahun 1997, Penggugat atau ahli waris lain dari almarhum Haji Abdul Madjid Ambuwaru selama ± 22 (dua puluh dua) tahun tidak pernah mengajukan keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Potulando tahun 1997 tersebut, baik kepada Badan Pertanahan Nasional setempat maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, maka Penggugat dianggap telah melepaskan haknya atas objek sengketa (*rechtsverweering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali FARIED SEKRIEL AMBUWARU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **FARIED SEKRIEL AMBUWARU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 8 hal. Put. Nomor 906 PK/Pdt/2022